

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA  
MENYEWA MOBIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH  
(Studi Kasus “M 16 Renka, 16C Metro Barat”)**

Oleh:

REGINA MAYA SHERLY

NPM: 13112679



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439H / 2018 M**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA  
MENYEWA MOBIL PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus “M 16 Renka  
16c Metro Barat”)**

Nama : Regina Maya Sherly  
NPM : 13112679  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy)

Menyetujui,


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B - 0149 / In. 28 / F. Sy / Pp. 00.9 / 02 / 2018.

Skripsi dengan Judul: PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA MOBIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus M 16 Renka, 16 C Metro Barat), disusun oleh Regina Maya Sheriy, NPM.13112679, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 23 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua / Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

(.....)

Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., MH

(.....)

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

(.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP.19740104 199903 1 004



**ABSTRAK**  
**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA MOBIL**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( STUDI KASUS M 16**  
**RENKA, 16C METRO BARAT)**

**Oleh:**  
**REGINA MAYA SHERLY**  
**13112679**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, waddad perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Oleh karena itu diperlukannya upaya penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil di M 16 Renka, 16C Metro Barat ditinjau dari hukum ekonomi syariah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) , dan selanjutnya menggunakan tehnik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pemilik dan penyewa di M 16 Renka, 16C Metro Barat. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikan, terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa dan mobil yang disewa digadaikan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di M 16 Renka telah sesuai dengan KHESY. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGINA MAYA SHERLY

Npm : 13112679

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Menyatakan



(Regina Maya Sherly)

## MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

*“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah)*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam.

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Herizal dan Ibu Alfir Yanti sebagai orang tuaku yang sempurna, orang tua yang tidak mengenal lelah mendoakan untuk kebahagiaan dan keberhasilanku.
2. Untuk Saudariku, Nabila Shalsa Alzahra dan seluruh keluarga besarku yang mendoakan dan memotivasi dalam menyelesaikan studi.
3. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah membimbing dan membagi ilmunya utukku. Khususnya kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I. Yang telah membimbingku sampai skripsi ini selesai.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik hidayah dan inanyah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul” **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16C Metro Barat) “.**

Sholawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beserta umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah dalam Jurusan Syariah IAIN METRO guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karnanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak selaku Orang Tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan, serta kepada rekan-rekan yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN METRO
3. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN METRO yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Rekan-rekan semuanya.

Disadari oleh peneliti bahwa dalam penyusunan maupun penyajian skripsi tersebut terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu, Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, Januari 2018  
Peneliti,

Regina Maya Sherly

NPM 13112679

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                  | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                   | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....             | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....              | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....              | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....                 | <b>vi</b>      |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> ..... | <b>vii</b>     |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                   | <b>viii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>ix</b>      |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....          | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | <b>xi</b>      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                 | <b>xv</b>      |
| <br>   |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....               | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang Masalah .....              | 1              |
| B. Pertanyaan Penelitian .....               | 3              |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....        | 3              |
| D. Penelitian Relevan .....                  | 4              |
| <br>   |                |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....           | <b>8</b>       |
| A. Wan Prestasi ( Ingkar Janji ) .....       | 8              |
| 1. Pengertian Wanprestasi .....              | 8              |
| 2. Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi..... | 10             |
| 3. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi .....  | 13             |
| 4. Penyelesaian Wanprestasi .....            | 14             |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Tahkim (Arbitrase) .....                               | 17        |
| C. Wilayah al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) .....           | 17        |
| D. Sewa Menyewa ( Ijarah ).....                           | 18        |
| 1. Pengertian Ijarah.....                                 | 18        |
| 2. Dasar Hukum Ijarah .....                               | 19        |
| 3. Rukun Ijarah.....                                      | 20        |
| 4. Syarat Ijarah .....                                    | 21        |
| 5. Macam-macam Ijarah.....                                | 22        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                | <b>23</b> |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian.....                        | 23        |
| B. Sumber Data .....                                      | 24        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....                          | 25        |
| D. Teknik Analisa Data .....                              | 26        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>        | <b>28</b> |
| A. Tinjauan umum tentang M 16 Renka, 16C Metro Barat..... | 28        |
| B. Hasil Penelitian .....                                 | 38        |
| C. Pembahasan .....                                       | 41        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                 | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 49        |
| B. Saran .....  | 50        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Alat Pengumpulan Data
5. Outline
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Foto Dokumentasi Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>1</sup>

Menurut Setiawan dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

---

<sup>1</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP: 2014), h. 81- 82

- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik<sup>2</sup>

Dalam membicarakan wanprestasi, tidak bisa terlepas dari masalah pertanyaan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak / perjanjian.<sup>3</sup> Dengan demikian, wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seseorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

M 16 Renka adalah usaha sewa menyewa mobil yang beralamat di 16c Metro Barat. Yang menyediakan sewa mobil tanpa supir. Perjanjian sewa menyewa mobil tersebut berupa perjanjian tertulis. Selama 6 bulan dari bulan januari hingga bulan juni, terjadi dua kasus wanprestasi: *Pertama* terlambat mengembalikan kendaraan mobil. *Kedua* terjadi kerusakan mobil menjadi tanggung jawab penyewa, apabila terjadi kerusakan mobil menjadi tanggung jawab penyewa. *Ketiga* mobil yang disewa digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik. Ketiga kasus tersebut telah terselesaikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan masalah tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana M 16 Renka menyelesaikan masalah tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah dengan judul: **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa**

---

<sup>2</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP: 2014), h. 82

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986) dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP: 2014), h. 83

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mahmud pada tanggal 21 april 2017

## **Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di M 16 Renka, 16C Metro Barat “.**

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana penyelesaian wanprestasi di M 16 RENKA, 16C Metro Barat ditinjau dari hukum ekonomi syariah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil di M 16 RENKA, 16C Metro Barat ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

#### **2. Manfaat Penelitian:**

- a. Manfaat Teoritis, untuk menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti khususnya, masyarakat dan pihak M 16 Renka pada umumnya terutama dalam hal penyelesaian wanprestasi

dalam sewa menyewa mobil yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Dari pengertian di atas, penulis membandingkan referensi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Penelitian tentang wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil di lakukan oleh peneliti sebelumnya, persamaannya sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam sewa menyewa mobil. Perbedaannya dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Indah Pratiwi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Suatu Penelitian di Kota Tapaktuan dan Banda Aceh)*<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk

---

<sup>5</sup> Indah Pratiwi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Banda Aceh (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)*.

mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, dan penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa mobil antara para pihak berdasarkan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Emi Faozah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil ( Suatu Penelitian di Bam's Brother Rent Car Yogyakarta )* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>6</sup>. Tujuan penulisan skripsi ini adalah upaya penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir yang dilakukan di BAMB'S BROTHER RENT CAR diantaranya, pertama resiko tidak dikenakan penyewa apabila mobil dalam keadaan standar dalam arti tidak terjadi perubahan atau kerusakan, maka akan dikenakan biaya ganti keterlambatan pengembalian sewa. Kedua penahanan barang jaminan untuk jangka waktu tertentu sampai pihak penyewa melunasinya. Berangkat dari pokok tersebut, penyusun menemukan fakta bahwa adanya penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di BAMB'S BROTHER RENT CAR YOGYAKARTA. Penanganannya dengan cara sederhana yaitu pihak yang menyewakan

---

<sup>6</sup> Emi Faozah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil ( Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*.

memberi masa tenggang pembayaran kepada pihak penyewa selama 3 hari, jika dalam batas itu penyewa belum melunasi pembayaran maka dilakukan musyawarah kesepakatan sebagai alternatif terakhir dan dibuat keputusan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan merasa di zholimin.

3. Hendra Warditia Putra, (2012) *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru*<sup>7</sup>. *Tujuan skripsi ini adalah* Pertama mengenai ketentuan Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa Pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru. Kedua, penyelesaian sengketa terhadap Wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru. Tentang penyelesaian Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car, dengan menggunakan dua data, Yaitu Data Primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan Masalah yang diteliti, dan Data Sekunder yang diperoleh dari Kepustakaan, berupa Literatur Hukum, Karya Ilmiah, dan Sebagainya. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian sewa Mobil, yaitu pihak yang menyewakan berhak menerima Fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa, menerima jaminan dari penyewa, dan menerima sewa sesuai

---

<sup>7</sup> Hendra Warditia Putra, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru*, 2012

dengan waktu yang telah diperjanjikan, dengan kewajiban antara lain menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa dan memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh ke tiga peneliti diatas tentunya mempunyai beberapa hal kesamaan dalam beberapa aspek, namun aspek yang dinilai bisa dikatakan paling sama dari ke tiganya adalah sama-sama membahas dan mendepankan tentang Penyelesaian Sewa Menyewa Mobil

Tiga penelitian di atas, yang menjadi perbedaannya adalah dari sisi studi kasusnya sudah berbeda. Jika penelitian yang dilakukan oleh Indah Pratiwi lebih berbicara mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Penelitian yang dilakukan oleh Emi Faozah lebih berbicara mengenai tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa mobil. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Warditia Putra lebih berbicara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dengan CV adenis rent car. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berbicara mengenai penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan nya sama-sama wanprestasi, sedangkan perbedaannya yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah penelitian yang berjudul “ Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16C Metro Barat)” belum pernah diteliti sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **E. Wan Prestasi ( Ingkar Janji )**

##### **5. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seseorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>8</sup>

Peneliti akan menjelaskan beberapa definisi tentang wanprestasi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali

---

<sup>8</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP: 2014), h. 81-82

dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”<sup>9</sup>

- b. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
  - 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
  - 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
  - 4) Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>10</sup>
- c. Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>11</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2011), h. 17

<sup>10</sup> R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h. 82

<sup>11</sup> M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h .83

Wanprestasi dalam Islam disebut juga dengan “sulh“ menurut Hukum Islam yaitu akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep ganti-rugi menurut hukum islam.<sup>12</sup>

Ingkar janji tercantum dalam KHESY BAB III bagian keempat pasal 36-39. Bahwasannya Ingkar janji dan sanksinya itu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi, denda. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukannya.<sup>13</sup>

## 6. Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu

Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

### a. Memberikan Sesuatu

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

---

<sup>12</sup> Asmuni Mth, *Teori Ganti rugi (dhaman) Perspektif Hukum Islam* (Bandung:PT Alumni, 1986), h. 50

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26-27

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.<sup>14</sup>

Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.<sup>15</sup>

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>14</sup> .Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 5

<sup>15</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 84.)

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 19.)

diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup> Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

c. Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Ibid. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung<sup>18</sup>. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

d. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

---

<sup>17</sup> .(Ibid.)

<sup>18</sup> J.Satrio, Op. cit, hal. 52

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.<sup>19</sup>

Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”

## 7. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Kesengajaan atau kelalaian debitur (pembeli) sendiri.

Unsur kesengajaan dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- 1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatuhan), sehingga prestasi itu tidak dilakukan dengan baik.
- 2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadarluasa.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 20

3) Mengabaikan perjanjian.<sup>20</sup>

b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*), *forcemajeure*, yang artinya diluar kemampuan debitur (pembeli).<sup>21</sup>

Keadaan memaksa atau (*overmacht* adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya. *Overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti bencana alam dan kecelakaan.<sup>22</sup> Berdasarkan KHESy, sebab ingkar janji terdapat dalam pasal 36-37 adalah pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.<sup>23</sup>

## 8. Penyelesaian Wanprestasi

Menurut KHESy pasal 38-39 adalah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi, denda. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*, h. 103.

<sup>21</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2004), h. 243

<sup>23</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26-27

Menurut Hukum Islam ada 3 macam bentuk penyelesaian wanprestasi yaitu:

a. Perdamaian ( ash-Shulhu)

Menurut bahasa sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>25</sup>

Para pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang di perselisihkan disebut *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan *mushalih 'alaihi* atau disebut juga dengan *badalush sulh*.<sup>26</sup>

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian perdamaian , yaitu:

- 1) Adanya ijab,
- 2) Adanya qabul
- 3) Adanya lafad.<sup>27</sup>

Jika ketiga rukun ini sudah dipenuhi, maka perjanjian perdamaian telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian perdamaian akan lahir ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian perdamaian yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui dengan isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai perjanjian perdamaian juga memiliki syarat-syarat sahnya yaitu:

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana , 2012). Cet I. H. 427

<sup>26</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi.*, h. 178

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 180

- 1) Mengenai subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian) harus orang yang cakap bertindak menurut hukum yaitu orang yang telah dewasa, dan orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang di maksudkan dalam perdamaian tersebut, karena belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang seperti:
  - a) Wali, atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya,
  - b) Pengampu, atas harta benda orang berada dibawah pengampuannya,
  - c) Nazir (pengawas) wakaf, atas hak milik wakaf yang berada dibawah pengawasannya.
- 2) Persoalan yang boleh didamaikan
  - a) Pertikaian yang berbentuk harta yang dapat dinilai,
  - b) Pertikaian yang menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan (hal-hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu lain), sedangkan terhadap persoalan yang melanggar hukum pidana (seperti pencurian, pembunuhan) tidak dapat kewenangan publik (masyarakat), jika diadakan perdamaian bukan berarti hapus atau berakhir penuntutan.

- 3) Pelaksanaan Perdamaian

Pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa. Mengenai tempat dan waktu dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- a) Perdamaian di Luar Sidang Pengadilan

Persengketaan selalu melibatkan dua pihak atau lebih, dalam penyelesaian persengketaan dapat diselesaikan sendiri misalnya meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya dalam upaya dalam penyelesaian di luar sidang secara damai sebelum persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung.

Untuk menghindari timbulnya kembali masalah yang sama dikemudian hari, maka dalam prakteknya perjanjian perdamaian dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian, agar mempunyai kekuatan hukum di hadapan notaris.

- b) Melalui Sidang Pengadilan

Perdamaian melalui sidang dilaksanakan pada saat perkara di proses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara di proses (dapat juga selama diproses, sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap) hakim harus menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk berdamai.

Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah akta perdamaian. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perjanjian perdamaian tersebut.<sup>28</sup>

Pembatalan perjanjian perdamaian tidak dapat di batalkan secara sepihak, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim pengadilan tingkat akhir atau tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **F. Tahkim (Arbitrase)**

Menurut islam "*arbitrase*" dengan istilah "*tahkim*". Tahkim berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi tahkim berarti menjadikan seseorang menjadi pencengah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase, yaitu pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan.

Sebabnya hukum Islam melembagakan tahkim sebagai tatanan yang positif karena,

- 1) Kedua pihak menyadari sepenuhnya perlu penyelesaian yang terhormat dan tanggung jawab
- 2) Secara sukarela akan menyerahkan penyelesaian persengketaan kepada orang atau lembaga yang disetujui atau dipercayai.
- 3) Secara sukarela akan melaksanakan putusan dari arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mengangkat arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji harus ditepati.
- 4) Pelaksanaan tahkim atau arbitrase di dalamnya mengandung makna musyawarah atau perdamaian.<sup>29</sup>

#### **G. Wilayah al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)**

- 1) Al- Hisbah

Al- Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut

---

<sup>28</sup> Ibid., h. 180-183

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.*, h. 423

sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

Kewenangan lembaga hisbah tertuju kepada tiga hal, yaitu:

- a) Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan.
- b) Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual makanan yang sudah kadaluarsa.
- c) Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.<sup>30</sup>

## 2) Al- Madzalim

Al- Madzalim dibentuk pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari penguasa negara, yang sulit untuk di selesaikan oleh lembaga peradilan dan kekuasaan hisbah. Kewenangan Al- Madzalim adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyodok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan wali Al- Madzalim atau Al- Nadlir.<sup>31</sup>

## 3) Al- Qadha (Peradilan)

Menurut bahasa Al- Qadha yaitu memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah yaitu menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangan Al- Qadha adalah menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang mencakup perkara-perkara madaniat dan al- ahwal asy- syakhisiyah (masalah keperdataan termasuk masalah hukum keluarga), masalah jinayat (hal-hal yang menyangkut pidana).<sup>32</sup>

## H. Sewa Menyewa ( Ijarah )

### 3. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut etimologi adalah menjual manfaat. Ijarah menurut terminologi adalah syara'. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan

---

<sup>30</sup> Surahwardi, *Hukum Ekonomi.*, h. 177

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.*, h. 436

dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

- 1) Ulama Hanafiah artinya akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>33</sup>
- 2) Ulama Asy-Syafi'iyah artinya akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>34</sup>
- 3) Ulama Malikiyah<sup>35</sup> dan Hanabillah artinya menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>36</sup>

#### 4. Dasar Hukum Ijarah

##### a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أُشَقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh

---

<sup>33</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, juz IV, h. 174, dikutip oleh Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

<sup>34</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II. H. 332, dikutip oleh Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

<sup>35</sup> Syarh Al-Kabir li Dardir, juz IV, h. 2, dikutip oleh Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122

<sup>36</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mugni.*, juz V, h. 398, dikutip oleh Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

*tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash: 26-27)<sup>37</sup>*

b. Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْقُهُ

*“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>38</sup>*

c. Ijma’

Landasan ijma’ nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seseorang ulama pun yang membantah kepada ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>39</sup>

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 299 dijelaskan definisi ijarah bahwa:

“Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ke tiga.<sup>40</sup>

### 3. Rukun Ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan Qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat : al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’ dan al-ikra’. Adapun menurut Jumbuh Ulama , rukun ijarah ada 4 yaitu:

- a. ‘Aqid ( orang yang akad).
- b. Shigat akad.

---

<sup>37</sup> Qur’an Surat Al-Qashash (28):26-27

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 116

<sup>39</sup> Fiqh al-Sunnah, hlm 18 dikutip oleh pengarang Hendi Suhendi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 116-117

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87

c. Ujrah (upah).

d. Manfaat <sup>41</sup>

#### 4. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat Al-inqad ( terjadinya akad), syarat an-nafadz ( syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

##### a) Syarat Terjadinya Akad

Syarat Al-inqad ( terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut Ulama Hanafiyah, 'Aqid ( orang yang melakukn akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz ( minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila diijinkan walinya.<sup>42</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya <sup>43</sup>.

##### b) Syarat Pelaksanaan ( an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid (orang yang akad) atau ia yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125

<sup>43</sup> Syarh Al-Kabir li Dardir juz IV, h. 3, di kutip oleh Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125

(ahliah). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.<sup>44</sup>

## 5. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objek, ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu: ijarah manfaat benda atau barang (manafi' al-a'yan) dan ijarah manfaat manusia (manafi' al-insan).

Ijarah manfaat benda atau barang (manafi' al-a'yan) umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih bersepakat menyatakan bahwa boleh dijadikan objek sewa menyewa. Ijarah manfaat benda/ barang dibagi menjadi tiga macam:

1. Ijarah benda yang tidak bergerak (uqar), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan seperti sewa rumah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditanami.
2. Ijarah kendaraan (kendaraan tradisional maupun modern) seperti unta, kuda dan benda-benda yang memiliki fungsi yang samasesperti mobil, pesawat, kapal.
3. Ijarah barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan (al-manqul) seperti baju, perabot, dan tenda.

Ijarah yang berupa manfaat manusia merupakan ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dokter, konsultan, advokat. Ijarah jenis ini dibagi menjadi dua macam

- a. Ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus (al-khas), yaitu seseorang di disewa tenaga atau keahlian secara khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu. Dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa untuk penyewa tersebut, seperti pembantu rumah tangga hanya mengerjakan pekerjaan untuk tuan rumahnya bukan pada yang lain.
- b. Ijarah manfaat manusia bersifat umum (mustarik), artinya pekerjaan atau jasa seorang disewa / diambil manfaatnya oleh banyak penyewa. Misalnya jasa dokter tidak hanya disewa orang tertentu tetapi bisa banyak orang dalam waktu tertentu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126

<sup>45</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet II, h. 237-238

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>46</sup>

Definisi di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana melakukan penelitian ini dilakukan di M 16 Renka, 16C Metro Barat yang meneliti tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Sewa Menyewa Mobil.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa: "Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat."<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), cet V, h. 4

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat kualitatif yaitu “data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat”.<sup>48</sup> Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil di M 16 Renka Metro Barat ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>49</sup> Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik M 16 Renka dan penyewa mobil.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang berasal dari bahan kepustakaan.<sup>50</sup> Adapun yang menjadi sumber dari sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 21.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 39

<sup>50</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 88.

relevansinya dengan penelitian. Buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini yaitu antara lain buku yang berjudul Hukum Perdata Indonesia karangan Abdulkadir Muhammad, buku yang berjudul Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata karangan Riduan Syahrani, buku yang berjudul Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam islam karangan Wawan Muhwan Hariri, buku yang berjudul Penghantar Hukum Perdata Tertulis karangan Salim HS.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang di inginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapans langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.<sup>51</sup>

Penelitian ini, untuk dapat mencapai suatu periode wawancara apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan metode wawancara campuran, untuk mewawancarai kreditur, debitur terkait dengan masalah yang akan peneliti yaitu untuk mendapatkan data mengenai penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil perspektif hukum ekonomi syariah di M 16 Renka, 16C Metro Barat. Adapun yang akan peneliti

---

<sup>51</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), cet II, h. 143.

wawancara adalah Bapak Mahmud selaku yang punya rental ), Bapak Sigit, Bapak Sugeng dan Bapak Ali ( penyewa mobil rental )

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan dan metode dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini sewa-menyewa mobil di M 16 Renka, 16C Metro Barat yaitu antara lain bukti pembayaran dan formulir.

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>53</sup>

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan cara berfikir induktif dan bersifat kualitatif lapangan, karena data yang digunakan berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>54</sup> Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan data

---

<sup>52</sup> Ibid , h. 123

<sup>53</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

<sup>54</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, h. 106.

tingkah laku yang diobservasi dari manusia.<sup>55</sup> Berfikir induktif adalah dari masing-masing premis yang bersifat khusus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.<sup>56</sup>

Penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian atau kata-kata untuk dianalisis dengan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil, faktor-faktor penyebab wanprestasi, dan upaya penyelesaian wanprestasi di M 16 Renka, 16C Metro Barat.

---

<sup>55</sup> Burhan Ashafa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 16.

<sup>56</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 83.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **D. Tinjauan umum tentang M 16 Renka, 16C Metro Barat**

##### **1. Profil M 16 Renka, 16C Metro Barat**

M 16 Renka berdiri pada tanggal 1 Mei 2008, M 16 Renka terletak di Jalan Sukarno Hatta No 146 Mulyojati 16C Metro Barat, Metro Lampung. Nama owner Bapak Amir Mahmud, owner tidak memiliki karyawan. Letaknya yang strategis tidak jauh dari Hutan Kota 16C, membuat M 16 Renka mudah dicari dan dikenal di masyarakat. M 16 Renka di dirikan bertujuan untuk memudahkan sistem sewa menyewa mobil bagi masyarakat.<sup>57</sup>

##### **2. Jenis Kendaraan yang disewa dan harga sewa**

- a. Avanza, Xenia, Brio, Cayla : 300.000/ 24jam, sedangkan 250.000/ 12jam (= 2unit Avanza, 1unit Xenia, 1 unit Brio, 1unit Cayla.)
- b. Mobilio : 400.000/ 24 jam, sedangkan 300.000/ 12jam (= 1unit Mobilio)
- c. Inova : 500.000/ 24jam, sedangkan 350.000/ 12jam (= 1unit Inova)

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud pada tanggal 4 januari 2018, selaku pemilik M 16 Renka

- d. Fortuner : 800.000/ 24jam, sedangkan 550.000/ 12jam. (= 1unit Fortuner) <sup>58</sup>

### 3. Persyaratan Penyewaan

Ada tujuh persyaratan yang wajib penyewa penuhi yaitu:

Persyaratan penyewaan sebagai berikut:

- a. Menunjukkan dan memberikan fotocopy SIM minimal SIM “ A “ yang masih berlaku
- b. Menyerahkan fotocopy kartu identitas/ SIM/ KTP
- c. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga
- d. Menyerahkan jaminan: Sertifikat Tanah/ BPKP atau kendaraan R2
- e. Bagi Pelanggan baru kendaraan yang disewa harus diantar ke alamat atau di survey terlebih dahulu.
- f. Menandatangani perjanjian tanpa materai.
- g. Harga sewa mobil di atas tidak berlaku untuk Hari Raya (Lebaran & Natal), Tahun Baru & hari besar lainnya.<sup>59</sup>

Apabila ada kerusakan dan kerugian yang berhubungan dengan mobil, seperti rusak sebagian, hilang maupun mengalami kecelakaan maka proses penanggungan resiko dibayarkan dengan ganti rugi kerusakan sesuai dengan dideritanya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud pada tanggal 4 Januari 2018, selaku pemilik M 16 Renka

<sup>59</sup> Dokumen M 16 Renka

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud pada tanggal 4 Januari 2018, selaku pemilik M 16 Renka

#### 4. Isi Perjanjian Sewa Menyewa <sup>61</sup>

Adapun isi dalam perjanjian sewa menyewa di M 16 Renka sebagai berikut:

a. Bukti Pemakaian / Penyewaan Kendaraan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. KTP / SIM : \_\_\_\_\_

Referensi / Jaminan : \_\_\_\_\_

No. HP : \_\_\_\_\_

Dengan ini MEMAKAI / MENYEWA 1 (satu) unit R.4 Kendaraan dengan data dan ketentuan sebagai berikut :

b. Kendaraan

No. Polisi : \_\_\_\_\_

Tahun : \_\_\_\_\_

Warna : \_\_\_\_\_

No. Rangka : \_\_\_\_\_

No. Mesin : \_\_\_\_\_

Nama Pemilik : \_\_\_\_\_

Jenis / Type : \_\_\_\_\_

---

<sup>61</sup> Dokumen M 16 Renka

Alamat : \_\_\_\_\_

c. Pemakaian

- 1) Kalender Penyewaan
- 2) Lama Pemakaian
- 3) Tanggal Pengembalian
- 4) Jam Pengembalian

Adapun pemakaian sewa menyewa mobil di M 16 Renka memiliki batas waktu sewa-menyewa mobil minimal 2jam, maksimal 5hari.

Dibawah ini dalah tabel pemakaian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 = Kalender Penyewaan

a. Formulir Penyewaan

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |

b. Lama Pemakaian

|                 |   |
|-----------------|---|
| <u>Harian</u>   | 5 |
| <u>Mingguan</u> | - |
| <u>Bulanan</u>  | - |

c. Tgl. Pengembalian

7 Juni 2017

d. Jam

19.30 WIB

d. KETENTUAN bagi si Penyewa

- 1) Penyewa harus menunjukkan Sim “A” yang masih berlaku dan meninggalkan fotocopy SIM, KTP dan KK Asli.
- 2) Penyewa tidak diperkenankan membawa barang yang membahayakan dan melanggar ketentuan hukum.
- 3) Kerusakan ringan atau berat yang di akibatkan oleh kelalaian pengemudi,kecelakaan / insiden di jalan menjadi tanggung jawab penyewa.
- 4) Apabila kendaraan tidak dikembalikan lebih dari 2x24 jam tanpa ada pemberitahuan, maka pihak rental berhak melapor kepada pihak yang berwenang.
- 5) Keterlambatan pengembalian dikenakan denda sebesar Rp. 30.000,- per jam.
- 6) Kendaraan yang dikembalikan dalam keadaan kotor dikenakan uang cuci sebesar Rp. 25.000,-

e. Biaya penyewaan mobil

- 1) Harian / Mingguan / Bulanan: \_\_\_\_\_
- 2) Jumlah Pemakaian : \_\_\_\_\_
- 3) Jumlah Sewa : \_\_\_\_\_
- 4) Biaya Lain-lain : \_\_\_\_\_
- 5) Uang Muka / DP : \_\_\_\_\_
- 6) Sisa : \_\_\_\_\_
- 7) Jumlah Pembayaran : \_\_\_\_\_

8) Total : \_\_\_\_\_

9) Terbilang : \_\_\_\_\_

**5) Hak dan Kewajiban para pihak ( Pemilik dan Penyewa ) di M 16**

**Renka.** <sup>62</sup>

a. Kewajiban Penyewa

- 1) Membayar biaya sewa yang merupakan kewajiban utama dari penyewa yang jumlahnya telah disesuaikan dengan lamanya jangka waktu penyewaan mobil, serta berkewajiban membayar denda apabila pembayaran gagal dilunasi serta pengembalian mobil melewati batas waktu.
- 2) Menjaga dan memelihara mobil sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan dan merawat secara patut mobil tersebut sehingga selama masa sewa dan masa perpanjangannya, mobil tetap berada dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk tujuan pemakaian.
- 3) Menggunakan mobil hanya untuk kepentingan pribadi atau perusahaan dengan pengemudi yang mampu dan memiliki SIM yang masih berlaku. Dalam hal pihak penyewa menggunakan pengemudi yang kurang mampu, gegabah, atau tidak memiliki SIM, maka penyewa akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk setiap kerusakan, kehilangan atau kecelakaan lalu lintas dan/atau sesuatu klaim dari pihak lain.
- 4) Menginformasikan atau memberitahukan kepada pihak M 16 Renka apabila terjadi hal-hal berikut: 1. Bila pihak penyewa hendak mengganti nama dan/atau alamat; 2. Bila terjadi kehilangan, pencurian, atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan mobil.
- 5) Tidak menggunakan mobil untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan tidak akan membawa penumpang dengan tujuan komersial dengan menggunakan mobil sewaan.
- 6) Tidak mengemudikan mobil di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.
- 7) Mengembalikan atau menyerahkan mobil kepada pihak M 16 Renka pada tanggal berakhirnya perjanjian sewa pada tempat di mana mobil tersebut diserahkan dalam keadaan baik. Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikan, terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa dan mobil yang disewa. Adapun penyelesaian

---

<sup>62</sup> Dokumen M 16 Renka

wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di M 16 Renka telah sesuai dengan KHESY. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa.

b. Hak Penyewa

Adapun Hak Penyewa di M 16 Renka sebagai berikut:

- 1) Berhak atas informasi yang jelas tentang keadaan mobil yang disewa, dan informasi lain yang berhubungan dengan penyewaan mobil.
- 2) Penyewa dapat mengakhiri ataupun memperpanjang perjanjian sewa mobil dengan menyampaikan permohonan tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa sewa atau masa berlakunya perjanjian sewa.
- 3) Pihak penyewa berhak atas mobil pengganti apabila mobil mengalami kerusakan dan membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih.
- 4) Berhak memilih untuk menggunakan mobil dengan cara mengemudikannya sendiri atau dengan fasilitas supir yang telah ditawarkan oleh pihak M 16 Renka.
- 5) Penyewa berhak atas pelayanan yang baik dan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak M 16 Renka yang berkaitan dengan penyewaan mobil, antara lain fasilitas asuransi bagi mobil yang disewa atau fasilitas lainnya yang dapat dinikmati oleh penyewa. Pihak M 16 Renka mempunyai berbagai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini. Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikan, terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa dan mobil yang disewa. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di M 16 Renka telah sesuai dengan KHESY. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa.

c. Kewajiban Pemilik M 16 Renka

- 1) Mempersiapkan mobil yang akan disewakan dengan berbagai kelengkapan mobil yang seharusnya diperoleh bagi penyewa. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi penyewa dalam pemakaian mobil sewaan.
- 2) Melakukan perawatan kendaraan/mobil yang akan disewakan sebelum disewa oleh penyewa ataupun di saat penyewaan apabila mobil mengalami kerusakan.
- 3) Pihak M 16 renka bertanggung jawab untuk berlakunya STNK dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa berlakunya berakhir, dengan biaya yang ditanggung oleh pihak M 16 Renka
- 4) Menyediakan mobil pengganti bagi penyewa apabila saat masa penyewaan mobil mengalami kerusakan yang membutuhkan waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih. Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikan, terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di M 16 Renka telah sesuai dengan KHESY. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa.

d. Hak Pemilik M 16 Renka

- 1) Memperoleh uang sewa dari penyewa sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa. Hal ini juga disertai dengan hal dari yang menyewakan berapa banyak pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan atau menentukan harga sewa kendaraan.
- 2) Menentukan isi dari perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak atau pihak penyewa dapat membuat perjanjian baku penyewaan yang dilakukan.
- 3) Melakukan pembatalan penyewaan dan menarik kembali kendaraan. Apabila penyewa telah terbukti melakukan pelanggaran atau telah lari dari perjanjian yang disepakati tanpa memberitahukan terlebih dahulu, maka perusahaan sendiri akan menarik kembali kendaraan atau dalam hal terjadi kecelakaan saat masa periode sewa. Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikan, terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda

dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di M 16 Renka telah sesuai dengan KHESY. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa.

## 6) Survey Kelayakan Sewa Menyewa

Pada tanggal 2 Juni 2017 Bapak Sigit selaku calon penyewa menelepon Pak Mahmud, kemudian pada tanggal 3 Juni 2017, Bapak Sigit ke Rental M 16 Renka untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil yang akan disewa Bapak Sigit adalah mobil jenis avanza. Adapun harga sewa Rp 300.000.- / 24jam. Dan Pak Sigit menyewa selama 2hari. Bapak Sigit melakukan DP senilai 300.000.- dan sisa sewa akan dilunaskan pada tanggal 5 yaitu tanggal pengambilan mobil avanza.<sup>63</sup>

Beliau mengutarakan keinginannya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza keluaran Tahun 2009 untuk keperluan pribadi dalam rangka menghadiri pernikahan saudaranya di Karanganyar selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 5 Juni 2017 hingga 7 Juni 2017.<sup>64</sup>

Pemesanan dilakukan oleh Bapak Sigit dengan jangka waktu 3 (hari) sebelum hari pemakaian, yaitu pada tanggal 3 Juni 2017.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

Setelah pemesanan tersebut, maka pihak M 16 Renka terlebih dahulu memastikan identitas penyewa.<sup>65</sup>

Pada tanggal 14 september 2017, Bapak Sugeng selaku calon penyewa mendatangi rumah Pak Mahmud, kemudian pada tanggal 15 september 2017 Bapak Sugeng ke Rental M 16 Renka untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil jenis Xenia. Adapun harga sewa Rp 250.000.- / 12jam. Dan Pak Sugeng menyewa selama 12 jam. Bapak Sugeng melakukan DP senilai 150.000.- dan sisanya akan dibayar saat mengembalikan mobil.<sup>66</sup>

Pada tanggal 8 november 2017, Bapak Rahmat selaku calon penyewa mendatangi rumah Pak Mahmud, kemudian pada tanggal 9 november 2017 Bapak Rahmat ke Rental M 16 Renka untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil jenis Mobilio. Adapun harga sewa Rp 400.000.- / 24jam. Dan Pak Rahmat menyewa selama 30hari. Bapak Rahmat melunasinya langsung pada tanggal 9 november 2017 dengan jumlah 12.000.000.-

## **E. Hasil Penelitian**

### **1. Bapak Sigit ( Terlambat mengembalikan mobil yang disewa )**

Pada tanggal 2 Juni 2017 Bapak Sigit selaku calon penyewa menelepon Pak Mahmud, kemudian pada tanggal 3 Juni 2017, Bapak Sigit ke Rental M 16 Renka untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil yang

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud tanggal 4 Januari 2018, selaku pemilik M 16 Renka

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

akan disewa Bapak Sigit adalah mobil jenis avanza. Adapun harga sewa Rp 300.000.- / 24jam. Dan Pak Sigit menyewa selama 2hari. Bapak Sigit melakukan DP senilai 300.000.- dan sisa sewa akan dilunaskan pada tanggal 5 yaitu tanggal pengambilan mobil avanza.<sup>67</sup>

Beliau mengutarakan keinginannya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza keluaran Tahun 2009 untuk keperluan pribadi dalam rangka menghadiri pernikahan saudaranya di Karanganyar selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 5 Juni 2017 hingga 7 Juni 2017.<sup>68</sup>

Pemesanan dilakukan oleh Bapak Sigit dengan jangka waktu 3 (hari) sebelum hari pemakaian, yaitu pada tanggal 3 Juni 2017.

Setelah pemesanan tersebut, maka pihak M 16 Renka terlebih dahulu memastikan identitas penyewa.<sup>69</sup>

Hal ini dilakukan dengan cara pihak M 16 Renka mendatangi alamat si calon penyewa dan melakukan survey guna mendapatkan kecocokan data yang di peroleh pihak Amir Mahmud, (Pemilik rental Mobil M 16 Renka.)<sup>70</sup> M 16 Renka pada saat pemesanan melalui booking atau inden. Ketika tiba waktu pengambilan barang sewa ternyata pihak M 16 Renka tidak mampu menyediakan mobil sewa seperti apa yang telah di janjikannya sebelumnya kepada pihak Bapak Sigit. Menurut keterangan pemilik M 16 Renka, hal ini jarang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud tanggal 4 Januari 2018, selaku pemilik M 16 Renka

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud tanggal 4 Januari 2018, selaku pemilik M 16 Renka

sewa-menyewa. Jika kalaupun terjadi pun pihak M 16 Renka akan bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>71</sup>

Penyelesaian yang digunakan untuk permasalahan tersebut, biasanya pihak M 16 Renka akan terlebih dahulu mengupayakan kendaraan pengganti dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) hari dari tanggal peminjaman yang telah disepakati. Namun, jika pihak penyewa tidak menerima tawaran tersebut maka sebagai salah satu wujud permohonan maaf kepada pihak penyewa pun pihak M 16 Renka akan mengembalikan uang yang telah diterima pihak M 16 Renka dari pihak penyewa sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang yang telah diserahkan oleh pihak penyewa kepada M 16 Renka. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud usaha untuk memuaskan pelanggan.<sup>72</sup>

## 2. Bapak Sugeng ( Rusak ringan pada mobil yang disewa )

Pada tanggal 14 september 2017, Bapak Sugeng selaku calon penyewa mendatangi rumah Pak Mahmud, kemudian pada tanggal 15 september 2017 Bapak Sugeng ke Rental M 16 Renka untuk menunjukan persyaratan. Adapun mobil jenis Xenia. Adapun harga sewa Rp 250.000.- / 12jam. Dan Pak Sugeng menyewa selama 12 jam. Bapak Sugeng melakukan DP senilai 150.000.- dan sisanya akan dibayar saat mengembalikan mobil.

Pada tanggal 14 september 2017, Bapak Sugeng selaku calon penyewa mendatangi rumah Pak Mahmud, kemudian pada tanggal 15

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud tanggal 4 Januari 2018, selaku pemilik M 16 Renka

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

september 2017 Bapak Sugeng ke Rental M 16 Renka untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil jenis Xenia. Adapun harga sewa Rp 250.000.- / 12jam. Dan Pak Sugeng menyewa selama 12 jam. Bapak Sugeng melakukan DP senilai 150.000.- dan sisanya akan dibayar saat mengembalikan mobil.<sup>73</sup>

3. Bapak Rahmat ( Mobil digadaikan tanpa sepengetahuan Pemilik )

Pada tanggal 8 november 2017, Bapak Rahmat selaku calon penyewa mendatangi rumah Pak Mahmud, kemudian pada tanggal 9 november 2017 Bapak Rahmat ke Rental M 16 Renka untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil jenis Mobilio. Adapun harga sewa Rp 400.000.- / 24jam. Dan Pak Rahmat menyewa selama 30hari. Bapak Rahmat melunasinya langsung pada tanggal 9 november 2017 dengan jumlah 12.000.000.-<sup>74</sup>

## **F. Pembahasan**

Bahwa ada empat kasus yaitu sebagai berikut:

- a. Mobil yang dijanjikan Avanza disewakan ke orang lain, tetapi digantikan mobil Avanza yang lain. (Bapak Mahmud )
- b. Terlambat mengembalikan mobil yang disewa ( Bapak Sigit )
- c. Rusak ringan pada mobil yang disewa ( Bapak Sugeng )
- d. Mobil digadaikan tanpa sepengetahuan Pemilik ( Bapak Rahmat )

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat tanggal 7 januari 2018, selaku penyewa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak M 16 Renka telah penulis simpulkan, bahwa penyewa juga seringkali melakukan tindakan di luar perjanjian yang telah disepakati yaitu adanya penyewa yang mengembalikan kendaraan (mobil) melebihi waktu yang telah Amir Mahmud, Pemilik rental Mobil M 16 Renka.

Untuk kategori wanprestasi yang pertama yaitu yang pernah dilakukan oleh pihak M 16 Renka kepada penyewa Bapak Sigit yang mana pihak M 16 Renka tidak dapat menyediakan kendaraan sewa pada waktu yang dijanjikannya. Melalui perjanjian secara lepas kunci, perjanjian yang dilakukan antara M 16 Renka dengan Bapak Sigit ini melalui system booking atau indent yang mana pihak penyewa (Bapak Sigit) tidak datang secara langsung ke tempat M 16 Renka yaitu hanya Melalui telepon pada tanggal 2 juni 2017 Amir Mahmud, Pemilik rental Mobil M 16 Renka.

Bapak Sigit dan perjanjian ini dibuat oleh para pihak mengikat untuk mematuhi. Sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : ”secara perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bapak Sigit mengutarakan keinginannya untuk menyewa mobil untuk keperluan pribadi dalam rangka menghadiri pernikahan saudaranya di Karanganyar selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 5 juni 2017 sampai 7 juni 2017, ketika pihak Bapak Sigit ingin menggunakan mobil pihak M 16 Renka tidak mampu memenuhinya.

Diperjanjikan sebelumnya yang tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah di buat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Salah

satunya terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara M 16 Renka dengan Bapak Sugeng. Perjanjian tertulis yang telah disepakati antara Bapak Sugeng dengan M 16 Renka salah satunya memuat adanya jangka waktu pengembalian mobil yaitu selama 12 (dua belas) jam sewa secara lepas kunci, namun dilaksanakan oleh Bapak Sugeng selama 18 (delapan belas) jam, sehingga terjadi overtime.

Pihak Bapak Sugeng telah melakukan Wanprestasi di mana pihak M 16 Renka telah memenuhi prestasi dengan menyerahkan 2 (dua) unit mobil Xenia keluaran tahun 2011 dengan warna abu-abu dan warna hitam dalam keadaan siap jalan dan prima dengan melakukan pengecekan secara berkala, sedangkan pihak Bapak Sugeng selaku penyewa melakukan perjanjian dengan kesepakatan awal menyewa selama 12 (dua belas) jam akan tetapi dalam pengembaliannya melebihi waktu yang di perjanjikan yaitu 18 (delapan belas) jam sehingga melebihi waktu sewa selama 6 (enam) jam.

Sedangkan jenis wanprestasi yang dilakukan adalah termasuk kategori kedua yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini penyewa wajib bertanggung jawab secara penuh atas keterlambatan yang dilakukannya.

Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di M 16 Renka mobil, adalah antara Bapak Sugeng dengan M 16 Renka, dalam hal ini pihak M 16 Renka merasa sangat dirugikan dengan terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam hal ini Bapak Sugeng, akibat dari terjadinya keterlambatan ini pihak M 16 Renka berhak menuntut ganti kerugian atau

denda kepada Bapak Sugeng, yang mana denda di di bebaskan sejumlah 30.000 per jamnya dari total harga sewa yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan total waktu sewa yang melebihi waktu perjanjian (overtime) yaitu selama 6 jam, sehingga total biaya denda yang harus di bayar oleh Bapak Sugeng adalah sebesar: 6 jam di kali 30.000 yang di dapati hasil yang wajib di bayar bapak Basuki Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis didapat adalah adanya tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian antara pihak M 16 Renka dengan penyewa yaitu mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Sigit adalah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, keterlambatan dalam hal ini adalah mengenai pembayaran uang sewa.

Bapak Sugeng ini merugikan pihak M 16 Renka walaupun beliau Bapak Sugeng sudah mempunyai iktikad baik Dengan meninggalkan jaminan kepada pihak M 16 Renka yaitu satu kendaraan beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas wanprestasi yang dilakukannya yaitu tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan membayar sisa uang sewa yang telah di sepakati sebelumnya yaitu melunasi uang sewa setelah mengembalikan objek sewa.

Mengenai wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa Bapak Sugeng termasuk dalam kategori yang ketiga yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat yaitu seharusnya melakukan pelunasan pembayaran pada waktu pengembalian yaitu tanggal 17 september 2017 namun pihak Bapak

Sugeng belum dapat memenuhinya dan hanya meninggalkan jaminan dan belum memberikan kepastian tanggal berapa akan melunasinya.<sup>75</sup>

Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Menurut penulis, pihak M 16 Renka dalam penyelesaian masalah dalam kasus wanprestasi tidak mampu memenuhi pembayaran pada waktu yang di janjikan.pihak M 16 Renka pertama melakukan secara musyawarah dengan pihak penyewa untuk mendapatkan kesepakatan yang tidak merugikan untuk kedua belah pihak apabila tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah pihak M 16 Renka akan menyelesaikannya dengan melalui jalur hukum.

Akan tetapi dalam kasus ini penyelesaian wanprestasi atas tidak mampu memenuhi pembayaran pada waktu yang dijanjikan oleh Bapak Sugeng terhadap pihak M 16 Renka melalui musyawarah telah memperoleh kesepakatan yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak Bapak Sugeng bersedia membayar sisa atas sewa yang dilakukannya dengan tenggang waktu yang sudah di sepakati dengan pihak M 16 Renka, hal ini dikarenakan guna menjaga citra baik untuk rental dan mempertahankan langganan-langganan yang sudah terjalin baik dengan pihak M 16 Renka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak M 16 Renka yang penulis dapati adalah adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian antara pihak M 16 Renka dengan penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Rahmat yang beralamat di Jalan Cut nyak dien, 15 B Barat dengan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Basuki tanggal 7 Januari 2018, selaku penyewa M 16 Renka

pihak M 16 Renka yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 146 Mulyojati, 16C Metro Barat adalah melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dalam hal ini Bapak Rahmat menggadaikan objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Mobilio dengan Nomor Polisi BE 2063 NI tahun 2016 warna putih atas nama pemilik Bapak Amir Mahmud.

Dalam hal ini Bapak rahmat datang langsung ketempat M 16 Renka dan Bapak rahmat juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak M 16 Renka secara atau dengan lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak M 16 Renka selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru di dirikan oleh bapak Rahmat. dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa.

Pihak M 16 Renka dalam hal ini merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Rahmat yaitu harus menebusan barang sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih yang telah di gadaikan oleh Bapak rahmat pihak kepada pihak ke 3 (tiga) dengan ketentuan pihak Bapak Rahmat harus mengembalikan semua tunggakan atas uang sewa dan gadai paling lambat tanggal 10 Desember 2017. Akan tetapi pihak Bapak Rahmat juga sudah memiliki Iktikad baik dengan berjanji akan mengganti uang selama melebihi waktu sewa dan mengganti biaya atas gadai yang dilakukannya dan

akan berusaha mengembalikannya sebelum batas akhir yang di minta oleh pihak M 16 Renka.

Untuk kasus yang didapati dari hasil wawancara dengan pihak M 16 Renka kali ini merupakan salah satu tindakan yang paling membuat pihak M 16 Renka marah atas tindakan yang dilakukan oleh penyewa yaitu termasuk dalam kategori wanprestasi yang keempat mengenai mobil yang digadaikan dan termasuk dalam kategori wanprestasi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Rahmat dengan pihak M 16 Renka yaitu Bapak Rahmat ingin melakukan sewa mobil kepada pihak M 16 Renka yaitu tanggal 16 september 2017 dengan ketentuan waktu sewa selama 1 (satu) bulan dengan tanggal pengembalian 16 oktober 2017 yaitu 1 (satu) buah unit mobil Mobilio warna putih tahun 2016.

Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikan, terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa dan mobil yang disewa digadaikan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di M 16 Renka telah sesuai dengan KHESY.

Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), telah sesuai dengan Khesy pasal 36-39 yaitu membayar denda, memperbaiki

kerusakan ringan dan yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Pemilik dan Penyewa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ada empat kasus yaitu: *Pertama* terlambat mengembalikan mobil, *kedua* terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa, *ketiga* mobil yang disewa digadaikan, *keempat* mobil yang dijanjikan disewakan ke orang lain, tetapi digantikan dengan mobil yang sama.

Dalam Sewa Menyewa Mobil Persepektif Hukum Ekonomi Syariah, terjadinya wanprestasi pada penyewa dan pemilik karena kelalaian atau kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak M 16 Renka dengan penyewa dilakukan secara damai, membayar denda dan memperbaiki mobil yang rusak guna tidak merugikan pihak M 16 Renka pemecahan masalah apabila dilakukan secara damai, membayar denda dan memperbaiki mobil yang rusak dengan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih baik guna untuk menjaga nama baik rental dengan tetap mempertahankan konsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap dalam melakukan sewa untuk selanjutnya. Hukum Ekonomi Syariah menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, cara untuk menyelesaikan perkara wanprestasi di atas maka akan di

pahami bahwa para pihak yang mengalami perkara wanprestasi dapat memilih salah satu cara non litigasi, penyelesaian sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah

## **B. Saran**

### 1. Pemilik

Peneliti menyarankan kepada M 16 Renka, 16C Metro Barat agar dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, seharusnya para pihak harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta melaksanakannya.

### 2. Penyewa

Pada saat melakukan perjanjian di harapkan memperoleh kejelasan mengenai syarat dan ketentuan yang harus di sepakati, masalah pembayaran dan kewajiban yang di tanggung antar penyewa dan pihak yang menyewakan dan Sebaiknya pihak M 16 Renka Mobil harus lebih tegas dalam mengambil keputusan dan memberikan sanksi dalam hal penyewa melakukan wanprestasi, karena dengan sikap yang tegas di harapkan penyewa akan lebih berhati-hati dan akan memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menyewakan serta tidak akan mengulangi kesalahan terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana: 2014
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* Bandung: Alumni, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2011
- R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet ke-IV* Jakarta: Pembimbing Masa, 1979
- M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982
- Asmuni Mth, *Teori Ganti rugi (dhaman) Perspektif Hukum Islam* , Bandung:PT Alumni, 1986
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2011
- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2004
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana , 2012, Cet I
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi*
- Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, juz IV, dikutip oleh Rachmad Syafe'i , *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, dikutip oleh Rachmad Syafe'i , *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarh Al-Kabir li Dardir, juz IV, h. 2, dikutip oleh Rachmad Syafe'i , *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001

- Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, juz V, h. 398, dikutip oleh Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Qur'an Surat Al-Qashash (28):26-27
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Fiqh al-Sunnah, hlm 18 dikutip oleh pengarang Hendi Suhendi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Syarh Al-Kabir li Dardir juz IV, h. 3, di kutip oleh Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet II
- Husaini Usman dan Purnomo SetiadyAkbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, cet V
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), cet II
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Burhan Ashafa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti Skripsi ini bernama Regina Maya Sherly. Merupakan putri dari Bapak Herizal dan Ibu Alfir Yanti, anak Pertama dari 2 bersaudara yang lahir di Metro 29 Mei 1995. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Pertiwi Teladan, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Metro, selanjutnya melanjutkan di SMA Negeri 3 Metro. Pada September 2013, Peneliti tercatat sebagai mahasiswi S1 Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Metro.

Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penyusunan Skripsi ini.